

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu dalam bentuk aransemen lain tanpa izin pencipta hendaklah harus datang dari lubuk hati dan kehendak sendiri dari kewajiban yang wajib dipertanggung jawabkan. Apabila ingin mendapatkan atau meningkatkan kesadaran dalam tanggung jawab harus diusahakan dan ditempuh melalui penyuluhan, Pendidikan dan taat kepada Tuhan. Berbicara mengenai hukum perdata, Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang lagu dan music, harus bertanggung jawab dengan ciptaannya dan menghormati ciptaan orang lain supaya permasalahan hukum tidak akan terjadi di hari yang akan datang.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi warga Indonesia adalah implementasi atas prinsip pengakuan dan proteksi terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dalam Pancasila & prinsip negara aturan yg menurut Pancasila. Perlindungan aturan hakekatnya setiap orang berhak menerima proteksi menurut hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Hasil suatu karya cipta dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran serta kreatifitas pencipta. Dengan demikian, untuk menghasilkan suatu hasil karya ciptaan membutuhkan banyak waktu dalam pembuatan hasil karya ciptaan seseorang. Tidak hanya itu, Selain itu, hasil karya cipta juga menganalisis berbagai akibat yang diperoleh didalamnya. Oleh karena itu dalam perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan musik adalah suatu hal yang lazim dan mutlak sebab dalam pembuatan karya cipta ditemukan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan.

## **B. SARAN**

Setiap bentuk pelanggaran hak cipta harus diketahui oleh masyarakat baik melalui undang-undang secara praktik dan hukum maupun penyuluhan sehingga masyarakat dapat berhati-hati. Banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat merugikan baik penciptanya maupun si pelanggar. Guna untuk meningkatkan kualitas hukum pelanggaran hak cipta, sebaiknya perlu adanya kegiatan lebih lagi terkait penyuluhan hukum mengenai hak cipta kepada masyarakat, bimbingan di bidang Kekayaan Intelektual. Hal ini guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran hukum mengenai hak mengumumkan (Performing Rights) terhadap pencipta, bahkan apabila hal tersebut digunakan dalam tujuan komersial yaitu konser live, koran, melalui internet majalah, tempat karaoke, restoran dan café serta supaya kasus pelanggaran tidak akan banyak terjadi, jika ingin menyanyikan ulang lagu orang lain kita harus memperhatikan dengan baik dan semuanya harus dilakukan menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Pendaftaran satu lagu karya cipta harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. dengan maksud agar dalam hal ini hak dan karya cipta dapat terlindungi. Selain itu untuk melindungi hak dan karya cipta, sebuah karya cipta lagu dapat juga didaftarkan kepada website DJKI melalui online atau langsung datang ke tempat. Apabila pihak yang berkuasa dalam karya ciptaan, dan semua masyarakat dapat mewujudkan pelaksanaannya agar berjalan dengan baik, maka kualitas karya dan kreasi anak bangsa dapat terus menin